



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT  
DI BIDANG PERIZINAN MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan kepada masyarakat perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pendelegasian sebagian wewenang bupati kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Bidang Perizinan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 154);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan, Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang dibidang pelayanan perizinan;
5. Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang, sebagai lembaga untuk melakukan koodinasi terhadap pelayanan perizinan;
6. Kecamatan merupakan Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;
7. Camat adalah Camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang;
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
9. Bangunan Fungsi Hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara;
10. Bangunan Fungsi Keagamaan, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk musholla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;
11. Bangunan Fungsi Usaha, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;
12. Bangunan Sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum;

13. Bangunan Khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri seperti Menara Telekomunikasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan bupati ini adalah untuk penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat khususnya dibidang perizinan.
- (2) Tujuan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat dan usaha menengah dan kecil.

### Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  - a. Perizinan;
  - b. Koordinasi;
  - c. Penyelenggaraan;
  - d. Monitoring dan Evaluasi
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

## BAB III JENIS IZIN

### Pasal 4

- (1) Jenis perizinan yang didelegasikan kepada Camat adalah sebagai berikut :

- a. Izin Gangguan (HO);
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - f. Surat Izin Pemasangan Reklame.
- (2) Camat diberikan wewenang Terhadap jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menandatangani dan menerbitkan dokumen perijinan.

#### BAB IV KOORDINASI

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Camat harus menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis terkait yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing.

#### BAB V PENYELENGGARAAN

##### Pasal 6

- (1) Camat dalam penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus berkoordinasi dengan SKPD teknis yang mempunyai tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kecamatan
- (2) Perizinan yang memerlukan rekomendasi dan/atau survey lapangan dari SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim dibawah koordinasi Kecamatan.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## Pasal 7

- (1) Camat dapat menolak, membatalkan dan menerbitkan Izin setelah dapat rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai kebutuhan atau apabila diperlukan
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur pemerintah lainnya

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan perkembangan pelayanan perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD teknis terkait, setiap triwulan (tiga bulan) sekali.
- (2) Teknis pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara online atau langsung pada server perizinan yang berada di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang

## BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) SKPD yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur pemerintah lainnya.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, melalui usulan Camat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada tanggal : 23 Desember 2015

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 60